



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR : 28-K / PM.II-10 / AL / IX / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Badri
Pangkat / NRP	: Serma Bah/56373
Jabatan	: Anggota Satma
Kesatuan	: Lanal Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 10 Maret 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Griya Prastya Selatan Raya IV No.211 Kota Semarang

Terdakwa ditahan oleh Danlanal Semarang selaku AnkuM sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor :Skep/217/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014, kemudian dibebaskan dari penahan sementara sejak tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danlanal Semarang selaku AnkuM Nomor : Skep/225/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014

Pengadilan Militer II-10 Semarang

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danlanal Semarang selaku Papera Nomor : Skep/01/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / IX / 2014 tanggal 08 September 2014
3. Surat penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/29/PM.II-10/AD/IX/2014, tanggal 10 September 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/29/PM.II-10/AD/ IX /2014, tanggal 11 September 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / IX / 2014 tanggal 08 September 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "THTI dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dipotong selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang bulan Juni 2014 dan Bulan Juli 2014 An. Serma Bah Badri NRP. 56373, Anggota Satma Lanal Semarang Yang ditanda tangani oleh Dansatma Lanal Semarang Kapten Laut (KH) Yuhanit NRP. 17340/P.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma Lanal Semarang Nomor R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.

c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom an. Serma Bah Badri NRP 56373.

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang tanggal 7 Juli 2014 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Tri Kurniasih NIP. 198305172008122001 Palakhar BK Lanal Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa benar-benar sakit dan pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah memberitahukan atau melaporkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hirarki keadaan dan kondisinya kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap (Perwira Jaga Tetap) yang kemudian oleh Pagatap dilaporkan kepada Palaksa.

3. Bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II -10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Mako Lanal Semarang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014.

c. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa sedang sakit.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah melakukan pencarian pada tanggal 1 Juli 2014 dan Saksi-1 (Kapten Laut (P) Yuhanit) mencoba menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama dengan Serma Pom Acuk mencari Terdakwa di rumahnya dan menemukan Terdakwa sedang berada di rumah, sewaktu Saksi-1 menanyakan kenapa tidak masuk dinas dan Terdakwa mengatakan kalau kondisinya sedang sakit, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk berobat dan memberitahukan kondisi Terdakwa ke Kesatuan.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar oleh istrinya Terdakwa berobat ke Balai pengobatan Yehova Shalom alamat Jl. Karimata No. 40 Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama dua hari TMT 1 s/d 2 Juli 2014, kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Balai pengobatan Yehova Shalom dan mendapat rujukan istirahat selama dua hari TMT 3 s/d 4 Juli 2014, kemudian surat keterangan istirahat sakit Terdakwa diserahkan ke Dansatma oleh Istri Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan ditemani oleh istri Terdakwa dan langsung menghadap Danlanal Semarang dengan tujuan untuk membatalkan permohonan pensiun dini yang pernah Terdakwa ajukan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 atau selama kurang lebih 6 (enam) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Yuhanit.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P), 17340/P
Jabatan : Dansatma
Kesatuan : Lanal Semarang
Tempat/tanggal lahir : Pati, 12 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jln. RE. Martadinata No. 12 Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika Saksi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dansatma sejak awal bulan Juni 2014 dan belum hafal nama-nama anggota Satma satu persatu.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Saksi diperintah oleh Palaksa Lanal Semarang untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 tidak masuk dinas.
4. Bahwa dengan adanya perintah tersebut maka selanjutnya Saksi meminta nomor HP Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang mana saat itu juga Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan telah dilaporkan kepada Palaksa dan kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa akan tetapi ternyata HP Terdakwa tidak aktif dan kemudian Saksi pergi kerumah Terdakwa bersama dengan Serma Pom Acuk.
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi ditemui oleh istri Terdakwa dan kemudian melihat Terdakwa sedang tiduran di kamar dan menurut keterangan Terdakwa dan istri Terdakwa bahwa Terdakwa sakit diabetes sehingga badannya lemas.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan agar Terdakwa berobat ke dokter karena selama ini hanya mengkonsumsi obat herbal dan juga agar Terdakwa jika sakit dan tidak masuk dinas harus ada surat keterangan dokter.
7. Bahwa berdasarkan daftar absensi Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dan dalam daftar absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan) sedangkan sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 ada Surat Keterangan Dokternya bahwa Terdakwa sakit.
8. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 adalah karena Sakit akan tetapi tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa sakit sehingga dalam keterangan absen ditulis TK (Tanpa Keterangan).
9. Bahwa status Terdakwa yang dinyatakan TK oleh petugas absen, oleh karena disaat sakit 5 (lima) hari, Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Dokter, padahal satuan dan pimpinan Terdakwa sangat mengetahui keberadaan Terdakwa yang saat itu dalam kondisi sakit dirumahnya dan Saksi-1 sudah mendatangi kediaman Terdakwa dan melihat sendiri kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan lemah dan berbaring dan saat itu juga Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa untuk segera berobat ke dokter.
10. Bahwa Saksi selaku Dansatma tidak tiap hari mengambil apel anggota Satma akan tetapi sering diambil oleh anggota yang tertua saat itu sehingga Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas hanya berdasarkan daftar absensi dan baru mengetahui setelah ada perintah dari Palaksa untuk mengecek Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bagi anggota Satma yang akan meninggalkan dinas dapat memberitahukan kepada kesatuan dengan cara telepon atau mengirim SMS.
12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dan berdinas kembali seperti biasa.
13. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sesuai daftar absensi, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal apabila dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 tidak ada ijin karena pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priadi bahwa Terdakwa sakit di rumah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa baru mengetahui Terdakwa sakit pada tanggal 30 Juni 2014 atas pemberitahuan Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi pada saat Saksi meminta nomor HP Terdakwa dan dalam daftar absensi Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan).

Saksi-2:

Nama lengkap : Suparli
Pangkat/NRP : Pelda Bah, 56881
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : Lanal Semarang
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 10 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Kalibanteng Jln. KRI Dewaruci III Rt.03 Rw. V Kota Semarang

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- .1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 ketika Saksi mutasi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- .2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 hanya berdasarkan data Absen yang Saksi terima karena Saksi bertugas untuk merekap Absen dari masing-masing bagian di Lanal Semarang.
- .3 Bahwa daftar absen yang diterima oleh Saksi berasal dari masing-masing bagian yang diserahkan oleh pengambil apel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bagian dan sedangkan keadaan fisik di lapangan Saksi tidak mengetahui secara pasti

.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak masuk dinas dan dalam daftar absensi nama Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan).

.5 Bahwa selama Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas dan tertulis TK dalam daftar absensi Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa.

.6 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dan berdinas seperti biasa.

.7 Bahwa setelah kejadian diketahui ternyata Terdakwa pada saat tidak masuk dinas dan dalam daftar absensi tertulis TK (Tanpa Keterangan) sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 berada di rumah karena sakit akan tetapi tanpa surat keterangan Dokter sedangkan sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 dilengkapi surat keterangan Dokter.

.8 Bahwa pada saat Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas, Terdakwa dan Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Bambang Priyadi
Pangkat/NRP : Pelda Mar, 55084
Jabatan : Pagatab
Kesatuan : Lanal Semarang
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 10 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Kalibanteng Jln. Dewaruci III no. 12 Rt.03 Rw. V Kota Semarang

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

.1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 ketika Saksi masuk menjadi anggota Lanal Semarang dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

.2 Bahwa Saksi selaku Pagatab Lanal Semarang pada tanggal 24 Juni 2014 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa tidak dapat masuk dinas karena sakit, dan atas SMS tersebut Saksi membalas dengan kata "Randu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.3 Bahwa atas SMS Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal itu juga Saksi melaporkan kepada Palaksa Lanal Semarang, karena atas perintah Palaksa setiap kejadian ataupun adanya berita yang diterima oleh Perwira Jaga Tetap (Pagatap) harus dilaporkan kepada Palaksa.

.4 Bahwa pada Senin Tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor HP Terdakwa kepada Saksi dan saat itu juga Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan telah memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 24 Juni 2014 dan telah dilaporkan kepada Palaksa.

.5 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 karena sedang sakit akan tetapi tidak ada surat keterangan dokternya.

.6 Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak masuk dinas sudah sesuai prosedur dengan cara memberitahukan kepada Saksi yang kemudian Saksi teruskan kepada Palaksa.

.7 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dilaporkan dan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin sedangkan sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan setelah dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa oleh Saksi-1 kapten Laut Yuhanit dan Serma POM Acuk memang benar Terdakwa dalam keadaan sakit.

.8 Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa terlihat kurang sehat dan mudah lelah yang mana Terdakwa menderita sakit gula atau diabetes.

.9 Bahwa selama Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan Lanal Semarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.

.10 Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa telah masuk dinas lagi dan melaksanakan aktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Suyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Solo, 2 Juni 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Griya Prastya Selatan IV No. 211 Semarang.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 1998 di Semarang.
- .2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014.
- .3 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa berada di rumah karena dalam keadaan sakit gula/diabetes yang mana kondisi Terdakwa saat itu sangat lemas dan sebelum ke dokter Terdakwa hanya mengkonsumsi obat-obatan herbal saja.
- .4 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit beserta satu orang anggota datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kondisi Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit melihat Terdakwa dalam kondisi sakit dan hanya tidur-tiduran di kamar.
- .5 Bahwa pada saat Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit datang tersebut Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit mengatakan agar Terdakwa periksa ke dokter dan apabila Terdakwa tidak masuk dinas dan dalam kondisi sakit agar disertai surat keterangan dokter.
- .6 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Saksi memeriksakan Terdakwa ke dokter di Balai pengobatan Yehova Shalom alamat Jl. Karimata No. 40 Semarang dan oleh dokter diberi surat untuk istirahat selama dua hari yang dihitung mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 karena pada tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa sudah tidak masuk dinas.
- .7 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 Saksi memeriksakan Terdakwa lagi ke Balai pengobatan Yehova Shalom dan karena masih dalam kondisi sakit maka mendapat surat untuk istirahat selama dua hari terhitung mulai tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014.
- .8 Bahwa setelah Terdakwa sembuh maka pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Saksi mengantarkan Terdakwa ke kesatuan untuk masuk dinas dan menghadap Danlanal Semarang, namun sesampainya di Lanal Semarang Terdakwa langsung diserahkan ke Pomal Lanal Semarang karena dinyatakan telah melakukan tindak pidana THTI.
- .9 Bahwa karena kondisi Terdakwa yang terkena penyakit gula atau diabetes dan sering merasa lemas maka Terdakwa pernah mengajukan untuk pensiun dini

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- .1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373.

.2 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa merasa kondisi badannya kurang sehat karena penyakit gula/diabetesnya kambuh dan pada saat itu juga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (perwira jaga tetap) melalui SMS yang isinya bahwa Terdakwa tidak dapat masuk dinas karena sakit dan berada di rumah dan kemudian Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi membalas SMS dengan kata-kata "Randu".

.3 Bahwa setelah Terdakwa mendapat balasan SMS dari Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi tersebut maka selanjutnya Terdakwa mematikan HP dan istirahat tidur dirumah.

.4 Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa berada di rumah dengan tidak melakukan aktifitas apapun dan hanya tiduran karena kondisi fisik Terdakwa sangat lemas sekali dan untuk upaya penyembuhan penyakit gula atau diabetesnya Terdakwa mengkonsumsi obat herbal.

.5 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit bersama dengan anggota POM Lanal Semarang yang bernama Serma POM Acuk datang ke rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang tiduran di kamar karena masih dalam kondisi sakit.

.6 Bahwa melihat kondisi Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit memerintahkan agar Terdakwa berobat ke dokter dan agar meminta surat keterangan dokter untuk kemudian diserahkan kepada kesatuan.

.7 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa dengan diantar istrinya berobat ke Balai pengobatan Yehova Shalom alamat Jl. Karimata No. 40 Semarang dan oleh karena tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa sudah tidak masuk dinas maka oleh dokter diberi istirahat selama dua hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014.

.8 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 kondisi Terdakwa masih belum sembuh maka pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa periksa lagi ke Balai pengobatan Yehova Shalom dan mendapat surat istirahat dokter selama dua hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 dan surat keterangan istirahat sakit tersebut oleh istri Terdakwa diserahkan ke Dansatma Lanal Semarang.

.9 Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa dengan diantar istri Terdakwa masuk dinas kembali dan langsung menghadap Danlanal Semarang dengan tujuan untuk membatalkan permohonan pensiun dini yang pernah Terdakwa ajukan.

.10 Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pesiun dini dengan alasan bahwa selama ini penyakit gula atau penyakit diabetes Terdakwa sering kambuh sehingga Terdakwa merasa tidak bisa bekerja secara maksimal karena apabila penyakitnya kambuh badannya sangat lemas.

.11 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai tanggal 30 Juni 2014 dalam absensi nama Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan) padahal sebelumnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah memberitahukan melalui SMS kepada Pagatap yaitu Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang memberitahukan bahwa Terdakwa sakit dan berada di rumah dan kemudian dijawab oleh Pagatap dengan kata "Randu".

.12 Bahwa Terdakwa merasa dalam perkara ini tidak bersalah karena Terdakwa sudah melakukan proses perijinan untuk tidak masuk dinas sesuai prosedur yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang bulan Juni 2014 dan Bulan Juli 2014 An. Serma Bah Badri NRP. 56373, Anggota Satma Lanal Semarang Yang ditanda tangani oleh Dansatma Lanal Semarang Kapten Laut (KH) Yuhanit NRP. 17340/P.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma Lanal Semarang Nomor R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.
- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom an. Serma Bah Badri NRP 56373.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang tanggal 7 Juli 2014 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Tri Kurniasih NIP. 198305172008122001 Palakhar BK Lanal Semarang.

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang :

Bahwa Daftar Absensi Personil Satma Lanal Semarang tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai petunjuk karena Daftar Absensi tersebut dibuat oleh pengambil apel Personil Satma saat itu dan di buat hanya berdasarkan data fisik personil yang hadir atau tidak hadir dalam apel di lapangan yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dan dikumpulkan bersama dengan data absensi bagian lain, sementara Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap yang menerima SMS (pesan singkat) dari Terdakwa hanya melaporkan kepada Palaksa dan tidak memberitahukan kepada Dansatma ataupun Perwira pengambil apel anggota Satma, dan Perwira pengambil apel juga tidak menayakan kepada kepala bagian Terdakwa tentang tidak hadirnya Terdakwa dalam apel sehingga mengenai kondisi Terdakwa yang sebenarnya para pengambil apel tidak mengetahuinya sehingga menuliskan TK (Tanpa Keterangan) terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma :

Bahwa Surat Keterangan tersebut bukan merupakan barang bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti karena Surat Keterangan tersebut dibuat oleh Dansatma hanya berdasarkan Daftar Absensi saja yang mana Daftar Absensi tersebut dibuat oleh Perwira pengambil apel yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya terhadap diri Terdakwa yang saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sakit di rumah dan Terdakwa telah melaporkan kondisinya kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) melalui SMS (pesan singkat).

- c. Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom :

Bahwa Surat Keterangan Sakit / istirahat adalah merupakan barang bukti yang ada keterkaitannya dengan kondisi Terdakwa apabila dihubungkan dengan isi SMS Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) pada tanggal 24 Juni 2014 dan kondisi Terdakwa saat didatangi oleh Dansatma dirumahnya pada tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Keterangan Sakit/Istirahat tersebut dari Balai pengobatan Yehova Shalom yang ditandatangani oleh Dokter oleh karenanya Surat Keterangan Sakit/Istirahat tersebut ada relevansinya dan dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa benar-benar sakit.

- d. Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang :

Bahwa barang bukti surat keterangan dokter yang dibuat pada tanggal 7 Juli 2014 dimana saat itu pertama kali Terdakwa masuk dinas setelah sakit yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan hipertensi dan surat tersebut ditandatangani oleh Dokter Nurul Tri Kurniasih sebagai Palakhar BK Lanal Semarang oleh karenanya Surat Keterangan Dokter tersebut dapat dijadikan petunjuk.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

.1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2 Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa merasa kondisi badannya kurang sehat dan lemas karena penyakit gula atau penyakit diabetesnya kambuh dan atas kondisi tersebut Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) untuk memberitahukan kondisi badannya yang sedang sakit dan berada di rumah.

.3 Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab tersebut maka di balas oleh Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dengan jawaban "Randu".

.4 Bahwa benar atas SMS dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi melaporkan kepada Palaksa karena atas perintah Palaksa setiap kejadian atau laporan atau setiap anggota yang tidak masuk dinas karena sesuatu hal seperti sakit atau ijin harus dilaporkan kepada Palaksa.

.5 Bahwa benar dalam daftar absensi Satma dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 nama Terdakwa dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan) dan dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 dalam kolom keterangan tertulis S (Sakit).

.6 Bahwa benar tidak setiap hari Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma mengambil apel anggota Satma akan tetapi sering diambil oleh Perwira yang tertua saat itu dan dalam pembuatan daftar absensi tersebut dilakukan berdasarkan data fisik anggota yang hadir dan yang tidak hadir yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk di rekap dan dikumpulkan dengan data absen bagian-bagian yang lain.

.7 Bahwa benar Saksi-2 Pelda Bah Suparli tidak melakukan pengecekan secara fisik dilapangan karena Saksi-2 Pelda Bah Suparli hanya bertugas menerima hasil daftar absensi pada tiap-tiap bagian di Lanal Semarang sehingga tidak mengetahui secara pasti mengenai data absensi tersebut.

.8 Bahwa benar berdasarkan data absensi yang diterima oleh Saksi-2 Pelda Bah Suparli Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan).

.9 Bahwa benar pada saat Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 kondisi dan keberadaan Terdakwa sudah diketahui oleh kesatuan Lanal Semarang karena Terdakwa telah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dan dilaporkan kepada Palaksa akan tetapi karena tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi kepada Dansatma dan Dansatma tidak mengambil apel setiap hari serta para Perwira pengambil apel juga tidak melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dansatma maka dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) oleh Perwira pengambil apel saat itu yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dengan daftar absensi bagian-bagian yang lain.

.10 Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma diperintahkan oleh Palaksa untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor HP Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap.

.11 Bahwa benar pada saat Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi, Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi mengatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi telah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa sedang sakit dan Saksi-3 pelda Mar Bambang Priyadi telah melaporkan kepada Palaksa.

.12 Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, dan selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit bersama dengan Serma Pom Acuk pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tiduran di kamar dalam keadaan sakit.

.13 Bahwa benar atas kondisi Terdakwa tersebut Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit memerintahkan agar Terdakwa segera berobat dan apabila tidak masuk karena sakit agar dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter

.14 Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2014 Terdakwa diantar oleh istrinya berobat ke Balai pengobatan Yehova Shalom alamat Jl. Karimata No. 40 Semarang dan oleh dokter diberi istirahat selama dua hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 karena tanggal 1 Juli 2014 Terdakwa tidak masuk dinas dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 karena kondisi Terdakwa belum sembuh maka Terdakwa periksa kembali ke Balai pengobatan Yehova Shalom dan mendapat surat istirahat selama dua hari sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan 4 Juli 2014 dan selanjutnya surat keterangan istirahat sakit tersebut oleh Saksi-4 diserahkan ke Dansatma.

.15 Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan ditemani oleh istri Terdakwa dan langsung menghadap Danlanal Semarang.

.16 Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas dari tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa telah menempuh prosedur perijinan yang benar di kesatuannya dimana Terdakwa telah memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi pada tanggal 24 Juni 2014 dan selanjutnya Pelda Mar Bambang Priyadi melaporkan kepada Palaksa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tuntutan Oditur Militer telah disusun dan disampaikan di depan sidang berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut versi dan penilaian Oditur Militer dengan dihubungkan barang bukti yang ada dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sendiri fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berhubungan dan bersesuaian dengan kondisi Terdakwa saat itu sebagaimana dalam pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana dengan memberikan uraian-uraian dan pertimbangan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur ke satu : "Militer".
2. Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk tahun 1983/1984 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Terdakwa ditugaskan di KRI Mongisidi-343 Satkorarmatim, pada tahun 1991 Terdakwa alih tugas ke Lanal Semarang, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Dikcabareg Angkatan XXVI, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali bertugas di Lanal Semarang sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma Bah NRP. 56373.

2. Bahwa benar Terdakwa sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlanal Semarang selaku Papera Nomor : Skep/01/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa Bandri adalah seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Serma Bah NRP 56373, Jabatan Anggota Satma Kesatuan Lanal Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas TNI-AL lengkap dengan pangkat Serma sebagaimana layaknya Prajurit TNI aktif.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti tidak hadir itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa merasa kondisi badannya kurang sehat dan lemas karena penyakit gula atau diabeternya kambuh dan atas kondisi tersebut Terdakwa mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab (Perwira Jaga Tetap) untuk memberitahukan kondisi badannya yang sedang sakit dan berada di rumah.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab tersebut maka di balas oleh Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dengan jawaban "Randu".

3. Bahwa benar atas SMS dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi melaporkan kepada Palaksa karena atas perintah Palaksa setiap kejadian atau laporan atau setiap anggota yang tidak masuk dinas karena sesuatu hal seperti sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin harus dilaporkan kepada Palaksa dan keberadaannya sudah diketahui oleh kesatuan.

4. Bahwa benar tidak setiap hari Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma mengambil apel anggota Satma akan tetapi sering diambil oleh Perwira yang tertua saat itu dan dalam pembuatan daftar absensi tersebut dilakukan berdasarkan data fisik anggota yang hadir dan yang tidak hadir yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk di rekap dan dikumpulkan dengan data absen bagian-bagian yang lain.

5. Bahwa benar Saksi-2 Pelda Bah Suparli tidak melakukan pengecekan secara fisik dilapangan karena Saksi-2 Pelda Bah Suparli hanya bertugas menerima hasil daftar absensi pada tiap-tiap bagian di Lanal Semarang sehingga tidak mengetahui secara pasti mengenai kondisi yang sebenarnya.

6. Bahwa benar berdasarkan data absensi yang diterima oleh Saksi-2 Pelda Bah Suparli Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan).

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dinyatakan tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 kondisi dan keberadaan Terdakwa sudah diketahui oleh kesatuan Lanal Semarang karena Terdakwa telah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi dan dilaporkan kepada Palaksa akan tetapi karena tidak ada pemberitahuan dari Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi kepada Dansatma dan Dansatma tidak mengambil apel setiap hari serta para Perwira pengambil apel juga tidak melaporkan kepada Dansatma maka dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa Keterangan) oleh Perwira pengambil apel saat itu yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2 Pelda Bah Suparli untuk direkap dengan daftar absensi bagian-bagian yang lain.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2014 Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit selaku Dansatma diperintahkan oleh Palaksa untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan atas perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor HP Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatap (Perwira Jaga Tetap).

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit meminta nomor telepon Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi, Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi mengatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi telah menerima SMS (pesan singkat) dari Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa sedang sakit dan Saksi-3 pelda Mar Bambang Priyadi telah melaporkan kepada Palaksa.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, dan selanjutnya Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit bersama dengan Serma Pom Acuk pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sedang tiduran di kamar dalam keadaan sakit.

11. Bahwa benar atas kondisi Terdakwa tersebut Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit memerintahkan agar Terdakwa segera berobat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak masuk karena sakit agar dilengkapi dengan surat keterangan dari Dokter.

12. Bahwa benar Terdakwa telah menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya dimana pada tanggal 24 Juni 2014 Terdakwa telah mengirim SMS (pesan singkat) kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Palaksa.

13. Bahwa benar dalam daftar absensi yang mana nama Terdakwa dalam kolom keterangan tertulis TK (Tanpa Keterangan) adalah hanya berdasarkan data fisik personil pada saat apel yang diambil oleh pengambil apel sehingga tidak mengetahui kondisi Terdakwa yang sebenarnya.

14. Bahwa benar apabila Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab memberitahukan kepada Dansatma atau kepada Perwira pengambil apel anggota Satma tentang SMS (pesan singkat) Terdakwa atau Perwira pengambil apel anggota Satma memberitahukan kepada Dansatma tentang ketidakhadiran Terdakwa maka kondisi Terdakwa yang sebenarnya akan diketahui sejak tanggal 25 Juni 2014.

15. Bahwa benar Saksi-1 Kapten Laut Yuhanit mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas hanya berdasarkan daftar absensi dan baru mengetahui setelah ada perintah dari Palaksa untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer karena sedang dalam kondisi sakit dan sebelumnya telah memberitahukan dengan cara menempuh prosedur perijinan di kesatuannya.
2. Bahwa dalam kondisi sakit gula atau diabetes dan dalam kondisi yang lemas Terdakwa hanya bisa berbaring di tempat tidur akan tetapi Terdakwa telah melaporkan kondisinya kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi yang kemudian dilaporkan kepada Palaksa adalah sesuai prosedur kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak karena kesengajaan Terdakwa akan tetapi karena kondisi Terdakwa yang memang benar-benar dalam keadaan sakit dan telah melaporkan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
4. Bahwa tindakan Terdakwa yang sebelumnya telah memberitahukan kepada pihak kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak bertindak semaunya sendiri dengan tidak masuk dinas melainkan menunjukkan sikap tanggung jawab Terdakwa terhadap kewajiban dinas dengan cara mengirim SMS kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi selaku Pagatab.
5. Bahwa Terdakwa dianggap telah tidak masuk dinas tanpa ijin hanya berdasarkan daftar absensi saja tanpa mempertimbangkan adanya pelaporan Terdakwa kepada Saksi-3 Pelda Mar Bambang Priyadi pada tanggal 24 Juni 2014 yang kemudian dilaporkan kepada Palaksa adalah suatu kesalahan administrasi semata.
6. Bahwa Terdakwa dianggap tidak masuk dinas bukan karena kesalahan Terdakwa akan tetapi karena terlambatnya informasi yang diterima oleh Dansatma tentang keberadaan dan kondisi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang bulan Juni 2014 dan Bulan Juli 2014 An. Serma Bah Badri NRP. 56373, Anggota Satma Lanal Semarang Yang ditanda tangani oleh Dansatma Lanal Semarang Kapten Laut (KH) Yuhanit NRP. 17340/P.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma Lanal Semarang Nomor R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom an. Serma Bah Badri NRP 56373.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang tanggal 7 Juli 2014 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Tri Kurniasih NIP 198305172008122001 Palakhar BK Lanal Semarang.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Badri, Serma Bah NRP 56373**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Personel Satma Lanal Semarang bulan Juni 2014 dan Bulan Juli 2014 An. Serma Bah Badri NRP 56373, Anggota Satma Lanal Semarang Yang ditandatangani oleh Dansatma Lanal Semarang Kapten Laut (P) Yuhanit NRP 17340/P.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah melakukan tindak pidana THTI dari Dansatma Lanal Semarang Nomor : R/220/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014.
- c) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Balai Pengobatan Yehova Shalom an. Serma Bah Badri NRP 56373 tanggal 1 Juli 2014 dan 3 Juli 2014.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter BK Lanal Semarang tanggal 7 Juli 2014 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Tri Kurniasih NIP 198305172008122001 Palakhar BK Lanal Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 14930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto, S.H. NRP 636814 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.